



**BUKU STANDAR
PENELITI**

**AKADEMI KEPERAWATAN
“YKY”
YOGYAKARTA
2018**



YAYASAN KEPERAWATAN YOGYAKARTA AKADEMI KEPERAWATAN "YKY"

KAMPUS : JL. PATANGPULUHAN, SONOSEWU, NGESTIHARJO
KASIHAN, BANTUL, YOGYAKARTA TELP./FAX.(0274) 450691

SK BAN-PT : NOMOR.293/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015
SK LAM-PTKes : NOMOR.0032/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2017

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN "YKY" YOGYAKARTA NOMOR :001.A/SK/AKPER YKY/I/2018

TENTANG STANDAR PENELITI AKADEMI KEPERAWATAN "YKY" YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dibutuhkan tenaga dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai tenaga Peneliti
b. Bahwa untuk menentukan kualifikasi tenaga peneliti maka perlu disusun Standar Peneliti
c. Bahwa penerapan Standar Peneliti perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
- Mengingat : 1. SK.Men.Kes No.00.06.1.1.1141 tertanggal 11 April 1995 tentang izin sementara kepada Yayasan Keperawatan Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendirikan AKPER "YKY" di Yogyakarta.
2. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
3. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
6. SK LAMP PT Kes Nomor : 0032/LAM-PT-Kes/Akr/Dip/1/2017 tertanggal 29 Januari 2017 tentang STATUS NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN YKY YOGYAKARTA
- Memperhatikan : Surat Keputusan Yayasan Keperawatan Yogyakarta No. 69/Yayasan-YKY/XII/2015 tanggal 1 Januari 2016 tentang Pengangkatan Direktur Akademi Keperawatan "YKY" Yogyakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN "YKY" YOGYAKARTA TENTANG STANDAR PENELITI AKADEMI KEPERAWATAN "YKY" YOGYAKARTA**
Kedua : Pemberlakuan Standar Peneliti Akademi Keperawatan "YKY" Yogyakarta
Ketiga : Apabila dikemudian hari surat keputusan ini terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2018
Akademi Keperawatan "YKY" Yogyakarta

Direktur

• Tri Arini, S.Kep.Ns, M.Kep
NIK : 1141 03 0524





**BUKU
MANUAL MUTU
SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN**

**AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”
YOGYAKARTA**

BAB I

MANUAL MUTU

STANDAR KUALIFIKASI PENELITIAN PEMBELAJARAN

Manual Mutu Standar Kualifikasi Penelitian Akademi Keperawatan YKY adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan setiap standar diktir oleh para pihak pada semua aras dalam Akademi Keperawatan YKY.

Terdiri dari :

A. Manual Penetapan Standar

Adalah tahap ketika semua standar dirancang, dirumuskan hingga disahkan atau ditetapkan oleh Direktur Akademi Keperawatan YKY.

B. Manual Pelaksanaan Standar

Adalah tahap ketika isi semua standar mulai dilaksanakan untuk dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya.

C. Manual Evaluasi Standar

Adalah tahap ketika pihak yang bertanggung jawab melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan atau pemenuhan semua standar.

D. Manual Pengendalian Standar

Adalah tahap ketika pihak yang bertanggung jawab melaksanakan standar memantau dan mengoreksi bila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan standar.

E. Manual Peningkatan Standar

Adalah tahap ketika standar telah dicapai kemudian ditingkatkan secara berkala dan berkelanjutan.

	AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”	Kode/No : M.Pntp/STD/PNLT-SPMI/B.05
		Tanggal : 05 Januari 2015
MANUAL PENETAPAN STANDAR KUALIFIKASI PENELITI	Revisi : 01	Halaman :

MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR KUALIFIKASI PENELITI
AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”
YOGYAKARTA




Diperiksa Oleh : Ka.UPPM	Disahkan Oleh : Direktur	Dikendalikan Oleh : Ka. UPM
Siti Fauziah, S.Pd. Per. Pend., M.Kes NIK : 1141 16 177	Tri Arini, S. Kep. Ns., M.Kep NIK : 1141 03 052	Hikmah Sobri, S. Pd., M.Kes NIK : 1141 16 176

Visi dan Misi Akademi Keperawatan Akper YKY Yogyakarta	<p>Visi : Menjadi institusi pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang berkarakter dan unggul ditingkat nasional pada tahun 2038</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan berkualitas, terkini dan unggul 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berdasarkan iptek kesehatan 3. Mengembangkan manajemen institusi dengan tata kelola yang baik (<i>good academic governance</i>) dan sumber daya profesional berdasarkan iptek 4. Mengembangkan pembinaan karakter kepada civitas akademika berlandaskan kearifan lokal 5. Menjalin kerjasama dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi
Tujuan Manual Penetapan Standar Kualifikasi Peneliti	Untuk menetapkan standar Kualifikasi Peneliti /memenuhi standar Kualifikasi Peneliti Akademi Keperawatan YKY
Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kualifikasi Peneliti dan Penggunaanya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika sebuah Standar Kualifikasi Peneliti /memenuhi standar Kualifikasi peneliti Akademi Keperawatan YKY 2. Untuk semua standar Kualifikasi Peneliti
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar Penilaian Laporan Penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar Penilaian Laporan Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu penelitian Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta. 2. Merumuskan standar Penilaian Laporan Penelitian: menuliskan isi setiap Standar Penilaian Laporan Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh 3. Menetapkan Standar Penilaian Laporan Penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Penilaian Laporan Penelitian sehingga standar ini dinyatakan berlaku 4. Studi Pelacakan : penelusuran kepada masyarakat untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan perbaikan penelitian dan proses pendidikan di Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta. 5. Uji publik : pengujian oleh stakeholder /pemangku kepentingan atas draft standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar, untuk mengetahui kualitas standar atau memeriksa untuk mengetahui mutu standar
Langkah-langkah atau prosedur penetapan Standar Kualifikasi Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan visi dan misi Akademi Keperawatan YKY sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Penilaian Laporan Penelitian Institusi. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 6. Lakukan analisis dari langkah no. 2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Akademi Keperawatan YKY 7. Rumuskan draft awal standar Penilaian Laporan Penelitian Institusi yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD 8. Lakukan sosialisasi draft standar SPMI dengan mengundang pemangku

	<p>kepentingan internal untuk mendapatkan saran</p> <p>9. Rumuskan kembali pernyataan standar Penilaian Laporan Penelitian Institusi dengan memerhatikan hasil no.8</p> <p>10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Penilaian Laporan Penelitian Institusi untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan</p> <p>11. Sahkan dan berlakukan standar Penilaian Laporan Penelitian Institusi melalui penetapan dalam bentuk keputusan</p>
Kualifikasi pejabat/petugas yang menetapkan Standar Kualifikasi Peneliti	Tim penelitian Akademi Keperawatan YKY sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Akademi Keperawatan YKY , alumni, organisasi Profesi, stakeholder dan para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <p>Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</p> <p>Ketersediaan peraturan dalam no. 1</p> <p>Kuesioner untuk studi pelacakan untuk survey</p> <p>Formulir/tamplate standar</p>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman penyusunan penelitian Pendidikan Tinggi dan penilaian Hasil belajar Mahasiswa 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Penelitian Inti Pendidikan Tinggi 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No: 239/U/1999 tentang Penelitian Nasional Program Diploma III Keperawatan

BAGAN ALUR


PENETAPAN STANDAR KUALIFIKASI PENELITI



	AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”	Kode/No : M.Plks/STD/PNLT-SPMI/B.05
		Tanggal : 05 Januari 2018
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI PENELITI	Revisi : 01	Halaman :

MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI PENELITI
AKADEMI KEPERAWATAN “YKY” YOGYAKARTA




Diperiksa Oleh : Ka.UPPM  Siti Fauziah, S.Pd. Per. Pend., M.Kes NIK : 1141 16 177	Disahkan Oleh : Direktur  Tri Arini, S. Kep. Ns., M.Kep NIK : 1141 03 052	Dikendalikan Oleh : Ka. UPM  Hikmah Sobri, S. Pd., M.Kes NIK : 1141 16 176
--	--	---

Visi dan Misi Akademi Keperawatan Akper YKY Yogyakarta	<p>Visi :</p> <p>Menjadi institusi pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang berkarakter dan unggul ditingkat nasional pada tahun 2038</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan berkualitas, terkini dan unggul 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berdasarkan iptek kesehatan 3. Mengembangkan manajemen institusi dengan tata kelola yang baik (<i>good academic governance</i>) dan sumber daya profesional berdasarkan iptek 4. Mengembangkan pembinaan karakter kepada civitas akademika berlandaskan kearifan lokal 5. Menjalankan kerjasama dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi
Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kualifikasi Peneliti	Untuk melaksanakan standar Kualifikasi Peneliti /memenuhi standar Kualifikasi Peneliti Akademi Keperawatan YKY
Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kualifikasi Peneliti dan Penggunaanya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ketika sebuah Standar Kualifikasi Peneliti /memenuhi standar Kualifikasi peneliti Akademi Keperawatan YKY 4. Untuk semua standar Kualifikasi Peneliti
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Standar Kualifikasi Peneliti: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaianya. 2. Manual : uraian tentang urutan secara sistematis, kronologis, logis dan koheren 3. Standar Operasional Prosedur : urutan tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar 4. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
Langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan Standar Kualifikasi Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi hasil rancangan dengan Direktur dan Wakil Direktur I 2. Lakukan analisa hasil koordinasi dengan menggunakan SWOT analysis 3. Menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa instrument yang memuat informasi tahapan kualifikasi peneliti yang terdiri atas prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, kualifikasi peneliti atau sejenisnya sesuai dengan isi standar 4. Merumuskan pernyataan standar kualifikasi peneliti 5. Mensosialisasikan standar kualifikasi peneliti kepada seluruh dosen 6. Melakukan verifikasi pernyataan standar kualifikasi peneliti 7. Lakukan sosialisasi standar kualifikasi peneliti 8. Sahkan dan berlakukan standar kualifikasi peneliti melalui penetapan dalam bentuk keputusan
Kualifikasi pejabat/petugas yang melaksanakan Standar Kualifikasi Peneliti	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Kualifikasi Peneliti adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus Kualifikasi Peneliti sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kualifikasi Peneliti yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kualifikasi Peneliti yang bersangkutan.
Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar Kualifikasi Peneliti

BAGAN ALUR


PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI PENELITI



	AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”	Kode/No : M.Ev/STD/PNLT-SPMI/B.05 Tanggal : 05 Januari 2018
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI PENELITI	Revisi : 01 Halaman :

MANUAL MUTU
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI PENELITI
AKADEMI KEPERAWATAN “YKY” YOGYAKARTA




Diperiksa Oleh : Ka.UPPM  Siti Fauziah, S.Pd. Per. Pend., M.Kes NIK : 1141 16 177	Disahkan Oleh : Direktur  Tri Arini, S. Kep. Ns., M.Kep NIK : 1141 03 052	Dikendalikan Oleh : Ka. UPM  Hikmah Sobri, S. Pd., M.Kes NIK : 1141 16 176
--	--	---

Visi dan Misi Akademi Keperawatan Akper YKY Yogyakarta	<p>Visi : Menjadi institusi pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang berkarakter dan unggul ditingkat nasional pada tahun 2038</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan berkualitas, terkini dan unggul 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berdasarkan iptek kesehatan 3. Mengembangkan manajemen institusi dengan tata kelola yang baik (<i>good academic governance</i>) dan sumber daya profesional berdasarkan iptek 4. Mengembangkan pembinaan karakter kepada civitas akademika berlandaskan kearifan lokal 5. Menjalin kerjasama dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi
Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kualifikasi Peneliti	Untuk mengevaluasi standar Kualifikasi Peneliti sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan
Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kualifikasi Peneliti dan penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar telah dapat dicapai atau dipenuhi 2. Untuk semua standar Kualifikasi Peneliti
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan isi standar
Langkah-langkah atau prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Kualifikasi Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pengukuran secara periodik tiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kualifikasi peneliti tidak sesuai dengan isi standar 3. Catat pula bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir/instruksi kerja dari standar Kualifikasi Peneliti yang dilaksanakan 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran diatas 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan direktur Akademi Keperawatan YKY disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Kualifikasi Peneliti	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kualifikasi Peneliti adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penelitian sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3. Unit Penjaminan mutu dan/atau Auditor Penjaminan Mutu
Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pelaksanaan evaluasi standar Kualifikasi Peneliti 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kualifikasi Peneliti 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar Kualifikasi Peneliti

BAGAN ALUR

EVALUASI STANDAR KUALIFIKASI PENELITI



	AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”	Kode/No : M.PgdL/STD/PNLT-SPMI/B.05
		Tanggal : 05 Januari 2018
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI PENELITI	Revisi : 01	
	Halaman :	

MANUAL MUTU
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI PENELITI
AKADEMI KEPERAWATAN “YKY” YOGYAKARTA




Diperiksa Oleh : Ka.UPPM 	Disahkan Oleh : Direktur 	Dikendalikan Oleh : Ka. UPM
Siti Fauziah, S.Pd. Per. Pend., M.Kes NIK : 1141 16 177	Tri Arini, S. Kep. Ns., M.Kep NIK : 1141 03 052	Hikmah Sobri, S. Pd., M.Kes NIK : 1141 16 176

Visi dan Misi Akademi Keperawatan Akper YKY Yogyakarta	<p>Visi : Menjadi institusi pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang berkarakter dan unggul ditingkat nasional pada tahun 2038</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan berkualitas, terkini dan unggul 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berdasarkan iptek kesehatan 3. Mengembangkan manajemen institusi dengan tata kelola yang baik (<i>good academic governance</i>) dan sumber daya profesional berdasarkan iptek 4. Mengembangkan pembinaan karakter kepada civitas akademika berlandaskan kearifan lokal 5. Menjalin kerjasama dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi
Tujuan Manual pengendalian pelaksanaan standar Kualifikasi Peneliti	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Kualifikasi Peneliti sehingga isi standar kualifikasi peneliti dapat tercapai/terpenuhi
Luas Lingkup Manual pengendalian Pelaksanaan Kualifikasi Peneliti dan penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi standar Kualifikasi Peneliti telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Kualifikasi Peneliti terpenuhi 2. Untuk semua standar
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Kualifikasi Peneliti sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar kualifikasi peneliti dapat diperbaiki 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan standar Kualifikasi Peneliti dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Kualifikasi Peneliti
Langkah-langkah atau prosedur pengendalian pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpanan dari isi standar Kualifikasi Peneliti atau apabila isi standar Kualifikasi Peneliti gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Kualifikasi Peneliti. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi standar Kualifikasi Peneliti. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar Kualifikasi Peneliti itu kepada pimpinan unit kerja dan direktur Akademi Keperawatan YKY, disertai saran atau rekomendasi.
Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan pengendalian Pelaksanaan Standar Kualifikasi Peneliti	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Penjaminan Mutu Akademi Keperawatan YKY sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan
Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar Kualifikasi Peneliti 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Kualifikasi Peneliti 3. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Kualifikasi Peneliti

BAGAN ALUR

PENGENDALIAN STANDAR KUALIFIKASI PENELITI



	AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”	Kode/No : M.Pnkt/STD/PNLT-SPMI/B.05 Tanggal : 05 Januari 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KUALIFIKASI PENELITI	Revisi : 01 Halaman :


MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR KUALIFIKASI PENELITI
AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”
YOGYAKARTA



Diperiksa Oleh : Ka.UPPM	Disahkan Oleh : Direktur	Dikendalikan Oleh : Ka. UPM
Siti Fauziah, S.Pd. Per. Pend., M.Kes NIK : 1141 16 177	Tri Arini, S. Kep. Ns., M.Kep NIK : 1141 03 052	Hikmah Sobri, S. Pd., M.Kes NIK : 1141 16 176

Visi dan Misi Akademi Keperawatan Akper YKY Yogyakarta	<p>Visi : Menjadi institusi pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang berkarakter dan unggul ditingkat nasional pada tahun 2038</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan berkualitas, terkini dan unggul 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berdasarkan iptek kesehatan 3. Mengembangkan manajemen institusi dengan tata kelola yang baik (<i>good academic governance</i>) dan sumber daya profesional berdasarkan iptek 4. Mengembangkan pembinaan karakter kepada civitas akademika berlandaskan kearifan lokal 5. Menjalin kerjasama dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi
Tujuan Manual peningkatan standar Kualifikasi Peneliti	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar evaluasi kuriukulum setiap akhir siklus standar Kualifikasi Peneliti
Luas Lingkup Manual peningkatan Kualifikasi Peneliti dan penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi standar Kualifikasi Peneliti dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar kualifikasi peneliti tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus standar Kualifikasi Peneliti dilakukan setiap tahunan. 2. Untuk semua standar Kualifikasi Peneliti
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Kualifikasi Peneliti secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar Kualifikasi Peneliti adalah tindakan menilai isi standar Kualifikasi Peneliti yang didasarkan antara lain pada : <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar Kualifikasi Peneliti pada waktu sebelumnya b. Perkembangansituasi dan kondisi Akademi Keperawatan YKY, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Akademi Keperawatan YKY dan masyarakat pada umumnya. c. Relevansinya dengan Visi dan Misi Akademi Keperawatan YKY 3. Siklus standar Kualifikasi Peneliti adalah durasi atau masa berlakunya standar Kualifikasi Peneliti sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya
Langkah-langkah atau prosedur peningkatan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Kualifikasi Peneliti 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Evaluasi isi standar Kualifikasi Peneliti 4. Lakukan revisi isi standar kualifikasi peneliti sehingga menjadi standar Kualifikasi Peneliti baru yang lebih tinggi daripada standar Kualifikasi Peneliti sebelumnya 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Kualifikasi Peneliti yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Kualifikasi Peneliti yang baru
Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan peningkatan Standar Kualifikasi Peneliti	Pihak yang harus meningkatkan standar Kualifikasi Peneliti adalah Unit khusus penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.
Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir peningkatan standar Kualifikasi Peneliti.</p> <p>Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar (M.Pntp/STD/A)</p>

BAGAN ALUR
PENINGKATAN STANDAR KUALIFIKASI PENELITI





**BUKU
STANDAR PENELITI PENELITIAN**

**AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”
YOGYAKARTA**

	AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”	Kode/No : STD/PENDD-SPMI/B. 03
		Tanggal : 05 Januari 2018
	STANDAR PENELITI	Revisi : 01
		Halaman :

**STANDAR KUALIFIKASI PENELITI
AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”
YOGYAKARTA**



Diperiksa Oleh : Ka.UPPM 	Disahkan Oleh : Direktur 	Dikendalikan Oleh : Ka. UPM
Siti Fauziah, S.Pd. Per. Pend., M.Kes NIK : 1141 16 177	Tri Arini, S. Kep. Ns., M.Kep NIK : 1141 03 052	Hikmah Sobri, S. Pd., M.Kes NIK : 1141 16 176

STANDAR PENELITI

<p>Visi dan Misi Akademi Keperawatan Akper YKY Yogyakarta</p>	<p>Visi : Menjadi institusi pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang berkarakter dan unggul ditingkat nasional pada tahun 2038</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan berkualitas, terkini dan unggul 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berdasarkan iptek kesehatan 3. Mengembangkan manajemen institusi dengan tata kelola yang baik (<i>good academic governance</i>) dan sumber daya profesional berdasarkan iptek 4. Mengembangkan pembinaan karakter kepada civitas akademika berlandaskan kearifan lokal 5. Menjalin kerjasama dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi
<p>Rasionl Standar Kualifikasi Peneliti</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi Program Studi D III Keperawatan Akper "YKY" Yogyakarta dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan penelitian yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.</p> <p>Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya Akademi Keperawatan "YKY" Yogyakarta untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu penelitian.</p> <p>Agar penjaminan mutu penelitian melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Kualifikasi Peneliti yang akan menjadi tolok ukur baik bagi pimpinan Akademi Keperawatan "YKY" Yogyakarta maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai dan pembaharu atau pengembang peneliti.</p>
<p>Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar Kualifikasi Peneliti</p>	<p>Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar Kualifikasi Peneliti adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Akper "YKY" Yogyakarta 2. Wakil Direktur 3. Ketua UPPM 4. Ketua Peneliti 5. Dosen
<p>Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan untuk melaksanakan penelitian 2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi

	penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
Pernyataan isi Standar Kualifikasi Peneliti Akper “YKY” Yogyakarta	<p>1. Dosen peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian agar menguasai metodologi penelitian yang dilaksanakan setiap melaksanakan penelitian setiap tahun</p> <p>2. Direktur dan Kepala.UPPM menetapkan kualifikasi akademik dosen yang wajib melakukan penelitian dengan skema penelitian setiap tahun antara lain:</p> <p>Penelitian Pemula</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peneliti dosen tetap Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta yang mempunyai NIDN / sedang dalam proses NIDN b. Ketua Tim Peneliti berlatar belakang pendidikan S2 yang belum memiliki jabatan fungsional atau telah memiliki jabatan fungsional c. Dosen yang bersangkutan tidak sedang menerima sanksi administrative dan akademik d. Dalam tahun yang sama, peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian sebagai ketua anggota e. Tim peneliti maksimal berjumlah 3 orang (1 orang ketua dan anggota) f. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta g. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian pemula sebanyak 2 kali sebagai ketua peneliti h. Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian i. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1) Memenuhi kaidah dan metode ilmiah/keilmuan (<i>scientific research</i>) secara obyektif, logis dan sistematis 2) Memenuhi profesionalisme peneliti dan dilakukan dengan pedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku termasuk didalamnya etika perilaku penelitian j. Dosen peneliti harus melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam metodologi, lokasi dan jangka waktu dan lain-lain harus sepengetahuan UPPM terlebih dahulu agar tercapai rasio dosen dan peneliti lebih atau sama dengan 1 setiap tahun. k. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender UPPM yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian agar terlaksana tepat pada waktunya setiap tahun. <p>Penelitian Hibah Bersaing</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peneliti dosen tetap Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta yang mempunyai NIDN b. Institusi peneliti adalah Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta c. Tim peneliti maksimal berjumlah 3 orang (1 orang dan 2 anggota)

	<p>d. Ketua tim penelitian berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, anggota tim peneliti berpendidikan S2 belum / sudah memiliki jabatan fungsional</p> <p>e. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota</p> <p>f. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian yang lain yang di biayai oleh Kemenristekdikti ataupun Kopertis</p> <p>g. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian sebanyak 2 kali berturut – turut jeda 1 tahun, kemudian boleh mengajukan kembali sebagai ketua peneliti</p> <p>h. Kemampuan peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian</p> <p>i. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) secara obyektif, logis dan sistematis 2) Memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian. <p>j. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPPM dan lembaga penyelenggara terlebih dahulu</p>
Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti	<p>Strategi pelaksanaan standar peneliti adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membekali dosen tentang pedoman penelitian yang berlaku di Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta 2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal / laporan penelitian melalui pelatihan / workshop 3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian
Indikator ketercapaian Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh dosen Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan 2. Seluruh dosen dengan latar belakang pendidikan S2 keperawatan/kesehatan yang memiliki atau belum memiliki jabatan fungsional membuat usulan / proposal penelitian 3. <i>Terdapat standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian</i> 4. <i>setiap dosen minimal memiliki 1 judul penelitian setiap tahun</i> 5. <i>Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian</i> 6. <i>Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian</i> 7. <i>Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa</i>

	<p>8. <i>Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian</i></p> <p>9. <i>Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan nidang ilmu yang dikembangkannya</i></p> <p>10. <i>Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen mempAKPER "YKY" Yogyakartaai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak atau roadmap yang jelas dan relevan</i></p>
Dokumen terkait	<p>1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standar kepegawaian b. Standar penyusunan isi Peneliti c. Standar penyusunan hasil Peneliti d. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian e. Formulir isian Penelitian f. Buku Panduan Penelitian g. SK Direktur penetapan peserta penelitian h. Laporan usulan penelitian i. Laporan hasil penelitian j. Laporan kegiatan pelaksanaan penelitian setiap semester
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI Akper YKY Yogyakarta 2. Statuta Akper YKY Yogyakarta 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL DAN FORMULIR

SPO adalah suatu pedoman atau acuan tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) untuk melaksanakan tugas, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unitkerja yang bersangkutan.

Instruksi Kerja adalah dokumen dengan format jelas dan tepat menggambarkan cara benar untuk melakukan tugas-tugas tertentu bertujuan mencegah terjadinya ketidaknyamanan atau kerusakan jika tidak dilakukan berdasarkan cara yang ditetapkan.

Formulir adalah naskah/dokumen yang berisi berbagai formulir yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu yang berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

Daftar dokumen SOP dan formulir :

1. SOP penetapan kualifikasi peneliti

KUALIFIKASI PENELITI			
 <p>Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta</p>	<p>No. Dokumen : STD.B05/SOP/PNLT_SPMI/E.081</p>	<p>No. Revisi : 01</p>	<p>Halaman 1/1</p>
<p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</p>	<p>Tanggal Terbit : 5 Januari 2018</p>	<p>Ditetapkan, Direktur Akper YKY Yogyakarta Tri Arini, S.Kep.Ns.,M.Kep NIK : 1141 03 052</p>	
<p>PENGERTIAN</p>	Peneliti adalah dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa AKPER YKY Yogyakarta yang mendapatkan tugas dari Unit Penelitian, pemangku kepentingan, untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal dan kontrak kerja yang telah dibuat		
<p>TUJUAN</p>	Standar prosedur operasional ini mengatur tentang prosedur desk evaluasi hasil penelitian yang melibatkan reviewer internal dalam memberikan penilaian pada hasil penelitian yang dilaporkan ke Akper YKY Yogyakarta agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian Akper YKY Yogyakarta		
<p>PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. UPPM menyusun materi konsep kualifikasi peneliti 2. Ka. UPPM menyerahkan draft materi kualifikasi peneliti kepada Direktur 3. Direktur mensyahkan pedoman kualifikasi peneliti 4. Ka. UPPM mensosialisasikan kualifikasi peneliti kepada dosen dan menjadikan sebagai dasar dalam menyusun roadmap dan 		

	pedoman penelitian
UNIT TERKAIT	1. Direktur AKPER YKY 2. Ka. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 3. Dosen

	AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”	Kode/No : STD.B05/FORM/PNLT_SPMI/F.117
		Tanggal : 05 januari 2018
	FORMULIR HASIL PENELITIAN INSTITUSI	Revisi : 01
		Halaman :

FORMULIR
HASIL PENELITIAN INSTITUSI
AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”
YOGYAKARTA



Diperiksa Oleh : Ka.UPPM  Siti Fauziah, S.Pd. Per. Pend., M.Kes NIK : 1141 16 177	Disahkan Oleh : Direktur Tri Arini, S. Kep. Ns., M.Kep NIK : 1141 03 052	Dikendalikan Oleh : Ka. UPM  Hikmah Sobri, S. Pd., M.Kes NIK : 1141 16 176
--	---	---

No. Dokumen : STD.B05/FORM/PNLT_SPMI/F.117

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA

Judul Penelitian :

Kode/Nama Rumpun Ilmu : 371/Illu Keperawatan
Peneliti

- a. Nama Lengkap :
 - b. NIK/NIDN :
 - c. Jabatan Fungsional :
 - d. Perguruan Tinggi :
 - e. Program Studi :
 - f. Nomor HP :
 - g. Alamat Email :
- Anggota Peneliti 1
- a. Nama Lengkap :
 - b. NIK/NIDN :
 - c. Perguruan Tinggi :
- Anggota Peneliti 2
- a. Nama Lengkap :
 - b. NIK/NIDN :
 - c. Perguruan Tinggi :

Direktur

Ketua Peneliti

()

()

NIK. .

NIK.

Menyetujui
Ka.Unit. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

()
NIK.